



SALINAN

BUPATI MUSI BANYUASIN

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

GRAND DESIGN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN TAHUN 2024-2049

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

- Menimbang:
- a. bahwa hakikat pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia yang mencakup semua dimensi dan aspek kehidupan termasuk perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga;
 - b. bahwa permasalahan penduduk di Kabupaten meliputi tingginya angka fertilitas, tingginya angka kemiskinan, tingginya angka pengangguran dan mobilitas penduduk sehingga akan mempengaruhi kualitas dan pembangunan penduduk;
 - c. bahwa untuk mewujudkan kualitas penduduk yang optimal sehingga mampu menjadi faktor penting dalam mencapai kemajuan bangsa yang dituangkan dalam *Grand Design* Pembangunan Kependudukan yang merupakan tindak lanjut dari Pasal 14 Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga serta Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang *Grand Design* Pembangunan Kependudukan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan

Peraturan Daerah tentang *Grand Design* Pembangunan
Kependudukan Tahun 2024-2049;

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401);
 4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5475);
 6. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3550) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5488);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Noor 5614);
12. Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang *Grand Design* Pembangunan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 310);
13. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

dan

BUPATI MUSI BANYUASIN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG *GRAND DESIGN*
PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN TAHUN 2024-2049.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Banyuasin.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Daerah yang selanjutnya disingkat *Grand Design* Pembangunan Kependudukan adalah arah kebijakan yang dituangkan dalam program 5 (lima) tahunan pembangunan kependudukan untuk mewujudkan target pembangunan.
6. Pembangunan Kependudukan adalah upaya mewujudkan sinergi, sinkronisasi, dan harmonisasi pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas, pembangunan keluarga, penataan persebaran dan pengarahannya mobilitas, serta penataan administrasi kependudukan.
7. Kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, kualitas, dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial budaya, agama, serta lingkungan penduduk setempat.
8. Penduduk adalah warga daerah dan orang asing atau pendatang yang bertempat tinggal di Daerah.
9. Kuantitas Penduduk adalah jumlah penduduk akibat dari perbedaan antara jumlah penduduk yang lahir, mati, dan pindah tempat tinggal.
10. Kualitas Penduduk adalah kondisi penduduk dalam aspek fisik dan non fisik yang meliputi derajat kesehatan, pendidikan, pekerjaan, produktivitas, tingkat sosial, ketahanan, kemandirian, kecerdasan, sebagai ukuran dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati

kehidupan sebagai manusia yang bertakwa, berbudaya, berkepribadian, berkebangsaan dan hidup layak.

11. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
12. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
13. Pembangunan Keluarga adalah upaya mewujudkan keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat.
14. Persebaran Penduduk adalah bentuk penyebaran penduduk di suatu wilayah atau negara, apakah penduduk tersebar merata atau tidak.
15. Mobilitas Penduduk adalah gerak keruangan penduduk dengan melewati batas wilayah administrasi pemerintahan.
16. Pengarahan Mobilitas Penduduk adalah upaya mengarahkan gerak keruangan penduduk agar serasi, selaras dan seimbang dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan.
17. Penataan Persebaran Penduduk adalah upaya menata persebaran penduduk agar serasi dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan serta sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.
18. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penerbitan dalam penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pemberdayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
19. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai

kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

20. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana.
21. Pembangunan Berkelanjutan adalah pembangunan terencana di segala bidang untuk menciptakan perbandingan ideal antara perkembangan kependudukan dengan daya tampung alam dan daya tampung lingkungan serta memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa harus mengurangi kemampuan dan kebutuhan generasi mendatang, sehingga menunjang kehidupan bangsa.

Pasal 2

- (1) Pembangunan Kependudukan menggunakan pendekatan hak asasi sebagai prinsip utama untuk mencapai kaidah berkeadilan.
- (2) Pembangunan Kependudukan mengakomodasi partisipasi semua pemangku kepentingan, baik di tingkat Kabupaten maupun masyarakat.
- (3) Pembangunan Kependudukan menitikberatkan Penduduk sebagai pelaku dan penikmat pembangunan.
- (4) Pembangunan Kependudukan diarahkan untuk mencapai pembangunan keberlanjutan.
- (5) Pembangunan Kependudukan berpedoman pada rencana pembangunan jangka menengah dan rencana pembangunan jangka panjang nasional dan Kabupaten.

Pasal 3

- (1) Tujuan utama pelaksanaan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan adalah tercapainya Kualitas Penduduk yang tinggi sehingga mampu menjadi faktor penting dalam mencapai kemajuan bangsa.
- (2) Tujuan khusus pelaksanaan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan adalah untuk mewujudkan:

- a. Penduduk tumbuh seimbang;
- b. manusia yang sehat jasmani dan rohani, cerdas, mandiri, beriman, bertakwa, berakhlak mulia, dan memiliki etos kerja yang tinggi;
- c. Keluarga yang berketahanan, sejahtera, sehat maju, mandiri, dan harmoni;
- d. keseimbangan Persebaran Penduduk yang serasi dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan; dan
- e. Administrasi Kependudukan yang tertib, akurat, dan dapat dipercaya.

Pasal 4

Strategi pelaksanaan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan dilakukan melalui:

- a. pengendalian Kuantitas Penduduk;
- b. peningkatan Kualitas Penduduk;
- c. Pembangunan Keluarga;
- d. penataan persebaran dan Pengarahan Mobilitas Penduduk; dan
- e. penataan Administrasi Kependudukan.

BAB II

PELAKSANAAN *GRAND DESIGN* PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

(1) Untuk mengendalikan Kuantitas Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan pencapaian Penduduk tumbuh seimbang dan Keluarga berkualitas, Pemerintah Kabupaten melakukan:

- a. pengaturan fertilitas; dan
- b. penurunan mortalitas.

- (2) Pengaturan fertilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui program Keluarga berencana.
- (3) Program Keluarga berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. pendewasaan usia perkawinan;
 - b. pengaturan kehamilan yang diinginkan;
 - c. pembinaan kesertaan Keluarga berencana;
 - d. peningkatan kesejahteraan Keluarga;
 - e. penggunaan alat, obat, dan/atau cara pengaturan kehamilan;
 - f. peningkatan akses pelayanan Keluarga berencana; dan
 - g. peningkatan Pendidikan dan peran wanita.
- (4) Pengaturan fertilitas dilaksanakan melalui upaya pembudayaan norma Keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera.
- (5) Penurunan mortalitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
 - a. penurunan angka kematian ibu hamil;
 - b. penurunan angka kematian ibu melahirkan;
 - c. penurunan angka kematian pasca melahirkan; dan
 - d. penurunan angka kematian bayi dan anak.

Pasal 6

- (1) Untuk meningkatkan Kualitas Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten melakukan peningkatan Kualitas Penduduk di bidang kesehatan, Pendidikan, agama, ekonomi, dan sosial budaya.
- (2) Peningkatan Kualitas Penduduk dibidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penurunan kematian dan peningkatan kualitas hidup, terutama bagi ibu dan anak dengan cara meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan kesehatan, meningkatkan peran Pemerintah Kabupaten dan swasta serta memberdayakan Keluarga dan masyarakat;

- b. peningkatan status gizi dengan cara melakukan penguatan perbaikan gizi masyarakat dan meningkatkan ketersediaan serta aksesibilitas pangan Penduduk; dan
 - c. peningkatan pengendalian penyakit menular dan tidak menular, peningkatan akses air bersih dan sanitasi yang layak serta peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat.
- (3) Peningkatan Kualitas Penduduk dibidang Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. peningkatan akses Penduduk terhadap Pendidikan baik dari sisi ekonomi dan fisik;
 - b. peningkatan kompetensi Penduduk melalui Pendidikan formal, nonformal maupun informal dalam rangka memenuhi kebutuhan pembangunan nasional; dan
 - c. pengurangan kesenjangan Pendidikan menurut jenis kelamin dengan cara meningkatkan akses perempuan untuk memperoleh Pendidikan.
- (4) Peningkatan Kualitas Penduduk dibidang ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. peningkatan status ekonomi Penduduk dengan cara memperluas kesempatan kerja dan mengurangi pengangguran; dan
 - b. pengurangan kesenjangan ekonomi sebagai salah satu usaha untuk menurunkan angka kemiskinan.

Pasal 7

- (1) Untuk mewujudkan Pembangunan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dan Pembangunan Keluarga yang berketahanan sejahtera, sehat, maju, mandiri, dan harmoni, Pemerintah Kabupaten melakukan:
- a. Pembangunan Keluarga yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Pembangunan Keluarga berdasarkan perkawinan yang sah;
 - c. Pembangunan Keluarga yang berwawasan nasional dan berkontribusi kepada masyarakat, bangsa, dan negara; dan

- d. Pembangunan Keluarga yang mampu merencanakan sumber daya Keluarga.
- (2) Pembangunan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui rekayasa sosial Keluarga.
- (3) Rekayasa sosial Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
- a. penataan struktur Keluarga;
 - b. penguatan relasi sosial Keluarga;
 - c. pengembangan transformasi sosial Keluarga; dan
 - d. perluasan jaringan sosial Keluarga.

Pasal 8

- (1) Untuk penataan persebaran dan Pengarahan Mobilitas Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, Pemerintah Kabupaten melakukan:
- a. Pengarahan Mobilitas Penduduk yang mendukung pembangunan Kabupaten yang berkeadilan;
 - b. pengelolaan urbanisasi yang mengarah pada pembangunan perkotaan yang berkelanjutan;
 - c. pengarahan Persebaran Penduduk sesuai dengan kebutuhan setiap wilayah;
 - d. pencegahan munculnya faktor yang dapat menyebabkan terjadinya perpindahan paksa; dan
 - e. pemberian perlindungan kepada tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri secara maksimal.
- (2) Penataan persebaran dan Pengarahan Mobilitas Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui strategi sebagai berikut:
- a. mengupayakan peningkatan Mobilitas Penduduk yang bersifat tidak tetap dengan cara menyediakan berbagai fasilitas sosial, ekonomi, budaya, dan administrasi di beberapa daerah yang diproyeksikan sebagai daerah tujuan Mobilitas Penduduk; dan
 - b. mengurangi Mobilitas Penduduk ke kota metropolitan atau kota besar.

Pasal 9

Untuk penataan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, Pemerintah Kabupaten melakukan:

- a. penataan dan pengelolaan *database* Kependudukan; dan
- b. penataan dan penerbitan Dokumen Kependudukan.

Bagian Kedua

Pelaksanaan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan

Pasal 10

Pelaksanaan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten secara terkoordinasi, terintegrasi, dan terpadu dalam satu kesatuan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dengan mengikutsertakan peran masyarakat.

Pasal 11

Koordinasi *Grand Design* Pembangunan Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilaksanakan oleh tim koordinasi *Grand Design* Pembangunan Kependudukan sebagai wadah koordinasi yang bersifat nonstruktural.

BAB III

SISTEMATIKA *GRAND DESIGN* PEMBANGUNAN
KEPENDUDUKAN

Pasal 12

- (1) *Grand Design* Pembangunan Kependudukan disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I PENDAHULUAN;
 - b. BAB II KONSEP PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN;
 - c. BAB III KONDISI KEPENDUDUKAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN SAAT INI;
 - d. BAB IV KONDISI KEPENDUDUKAN YANG DIINGINKAN;
 - e. BAB V KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN;

- f. BAB VI ROADMAP PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN; dan
 - g. BAB VII PENUTUP.
- (2) *Grand Design* Pembangunan Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV
TIM KOORDINASI PELAKSANAAN
GRAND DESIGN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN

Bagian Kesatu
Pembentukan, Kedudukan, dan Tugas

Pasal 13

Pelaksanaan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan didukung oleh tim koordinasi pelaksanaan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan di Kabupaten.

Bagian Kedua

Tim Koordinasi Pelaksanaan *Grand Design* Pembangunan
Kependudukan

Pasal 14

Tim koordinasi pelaksanaan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan dibentuk oleh Bupati.

Pasal 15

- (1) Tim koordinasi pelaksanaan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan bertugas mengkoordinasikan dan menyinkronisasikan penyusunan kebijakan dan program, pelaksanaan, dan pengawasan pelaksanaan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan.
- (2) Dalam mengkoordinasikan dan menyinkronisasikan penyusunan kebijakan dan program sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), tim koordinasi pelaksanaan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan memperhatikan kebijakan dan program pelaksanaan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan nasional dan provinsi serta arahan tim koordinasi pelaksanaan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan provinsi.

Pasal 16

- (1) Tim koordinasi pelaksanaan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan terdiri atas:
 - a. pengarah;
 - b. pembina;
 - c. ketua;
 - d. sekretaris; dan
 - e. anggota.
- (2) Keanggotaan tim koordinasi pelaksanaan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur Pemerintah Kabupaten dari satu Perangkat Daerah terkait dan lembaga non pemerintah terkait serta pihak lain yang diperlukan.

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, rincian tugas, susunan keanggotaan, kesekretariatan, dan tata kerja tim koordinasi pelaksanaan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan diatur dengan Peraturan Bupati dengan memperhatikan ketentuan mengenai kelembagaan Kependudukan.

BAB V

PENDANAAN

Pasal 18

Pendanaan pelaksanaan kebijakan dan program pelaksanaan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan ini dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
- b. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara; dan
- c. sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di Sekayu
pada tanggal 19 Februari 2025
Pj. BUPATI MUSI BANYUASIN

ttd

H. SANDI FAHLEPI


Diundangkan di Sekayu
pada tanggal 19 Februari 2025
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,

ttd

H. APRIYADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2025 NOMOR 2
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN : (2-8/2025)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


ROMASARI PURBA, SH., M.Si
NIP. 19800715 199903 2 003